

KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Nur Sa'adah, Ari Widiarti, H. Muhamad Rezky Pahlawan MP

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: dosen01383@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Muncul mengenai peraturan tentang perjanjian dalam transaksi jual beli *online* dan/atau ketentuan hukum tentang transaksi online tersebut, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam transaksi *online*. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini masyarakat Kelurahan muncul akan mendapatkan manfaat antara lain mengetahui keabsahan dari suatu transaksi jual beli online dan perlindungan hukum bagi konsumen sebagai debitor dalam transaksi jual beli online, meningkatkan pengetahuan masyarakat agar memahami hak-haknya sebagai konsumen apabila dirugikan dalam suatu transaksi jual beli online. Tahap Persiapan Tahap-tahap awal dalam PKM meliputi : Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi, yakni di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di aula Kantor Kelurahan Muncul. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan. Materi penyuluhan disusun dan disiapkan oleh narasumber. Keabsahan dari suatu perjanjian tidak dinilai pada bentuk perjanjian yang dibuat, akan tetapi subyek dan objek perjanjianlah yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum karena adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian. Bentuk perjanjian atau kontrak akan menjadi hukum dan mengikat para pihak yang menyepakatinya, hanya mungkin terjadi apabila perjanjian atau kontrak tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Apabila terdapat hal-hal yang menjadi sebab cacatnya suatu perjanjian maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain : Perjanjian batal demi hukum atau dianggap tak ada perjanjian, artinya perjanjian secara mutlak batal sehingga tidak bermakna sama sekali. Perjanjian dapat dibatalkan, artinya Suatu perjanjian menimbulkan konskuensi dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Pembatalan dilakukan dengan adanya pengajuan gugatan pembatalan oleh salah satu pihak ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, Online

ABSTRACT

The accomplishment of this Community Service aims to provide education to the community in the Muncul Village regarding regulations regarding agreements in online sale and purchase transactions and/or legal provisions regarding online transactions, providing knowledge to the public about legal remedies that can be taken if there is a loss experienced by one of the parties involved. one party to an online transaction. Through this community service activity, the Muncul village community will obtain benefit, including knowing the validity of an online sale and purchase transaction and legal protection for consumers as debtors in online sale and purchase transactions, increasing public knowledge in order to understand their rights as consumers if they are aggrieved in the online sale and purchase transaction. Preparation Stage The initial stages in PKM include: Initial survey, at this stage a survey is carried out to locations, namely in Muncul Village, Setu District, Tangerang Selatan, Banten Province. After the survey, the location of the implementation and the target of the activity participants are determined. The location of the activity is in the hall of the Muncul Village Office. Preparation of training materials and supplies which include slides and papers for activity participants. The counseling materials are drafted and prepared by the resource persons. The validity of an agreement is not judged on the form of the agreement made, but it is the subject and object of The agreement that

determines whether the agreement is valid or not. An agreement can be considered lawfully invalid or null and void due to a violation of the terms of the agreement. The form of the agreement or contract will become legally valid and binding on the parties who agree to it, it is only possible if the agreement or contract has fulfilled the legal requirements of an agreement. Based on article 1320 BW (Burgerlijk Wetboek), if there are things that are the cause of the defect of an agreement, it will cause several legal consequences, including: The agreement is null and void or is considered to have no agreement, it means that the agreement is absolutely void so that it has no meaning at all. The agreement can be canceled, it means that an agreement that causes consequences can be canceled by one of the parties who feel aggrieved. Termination shall be carried out by filing a lawsuit for the termination by one of the parties to the District Court.

Keywords: *Agreement, Sale and Purchase, Online.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai transaksi di bidang ekonomi saat ini tidak lagi terbatas pada transaksi yang berlangsung secara tatap muka ketika masyarakat bermaksud memenuhi kebutuhannya. Acapkali kebutuhan tersebut dipenuhi melalui transaksi secara *online* atau transaksi elektronik. Transaksi *online* adalah dilakukannya suatu transaksi oleh penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet tanpa bertatap muka secara langsung. (Ni Kadek Ariati, I Wayan Suarbha, 2016).

Transaksi *online* merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Melalui transaksi elektronik ini masyarakat sangat dimungkinkan untuk melakukan transaksi jual-beli secara efisien yang mana para pihak dalam transaksi ini tidak perlu bertemu secara langsung. Oleh karena itu

konsumen tidak dapat melihat dan menyentuh secara langsung barang yang ingin dibelinya namun hanya melalui gambar yang diperlihatkan oleh penjual di internet.

Transaksi jual beli *online* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun dengan adanya perkembangan teknologi ini juga memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan waktu dan biaya pemasaran. Oleh karena pada transaksi jual beli *online* tidak mempertemukan antara penjual dengan pembeli secara langsung maka permasalahan acapkali muncul, misalnya mengenai keabsahan dari perjanjian jual beli tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdara atau tidak. Disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai sahnya perjanjian dibutuhkan 4 (empat) syarat 4 yaitu, kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, obyek tertentu dan suatu sebab yang halal.

Permasalahan lain yaitu tidak adanya jaminan atas sah atau tidaknya keberadaan toko *online*. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari toko *online* tersebut, terpenuhi atau tidaknya izin usaha oleh instansi atau lembaga terkait. Selain itu adanya perbedaan yurisdiksi hukum yang berlaku antara para pihak yang terikat dalam transaksi jual beli *online*. Kurang adanya kepastian hukum mana yang akan digunakan, akan menimbulkan kebingungan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dari permasalahan tersebut kami penulis ingin meneliti dalam bentuk jurnal dengan judul : **Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.**

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu warga masyarakat dalam memberikan kesadaran dan pemahaman akan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi saat ini dalam masalah transaksi jual beli online. Secara khusus tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat Muncul mengenai peraturan tentang perjanjian dalam transaksi jual beli *online* dan/atau ketentuan hukum tentang transaksi online tersebut.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak

dalam transaksi *online*.

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum adalah Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum yang dilakukan antara lain tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan transaksi jual beli online, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen, terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian yang timbul dari transaksi jual beli *online*.

Selain itu penyuluhan terhadap ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai asas-asas dan syarat sahnya perjanjian. Serta yang dimaksud dengan memberikan konsultasi hukum adalah memberikan nasehat, masukan dan

informasi mengenai cara-cara yang harus dilakukan ketika dihadapkan pada situasi dari suatu permasalahan hukum. Kepada masyarakat kelurahan Muncul diberikan penyuluhan, *sosial preneur* dan konsultasi hukum dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap-tahap awal dalam PKM meliputi :

- a. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi, yakni di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
- b. Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
- c. Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di aula Kantor Kelurahan Muncul.
- d. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan.

Materi penyuluhan disusun dan disiapkan oleh narasumber, adapun materi yang akan diberikan adalah :

- a. Transaksi Jual Beli Online menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Upaya Hukum terhadap debitor wanprestasi pada transaksi jual beli *online*.
- c. Peningkatan potensi usaha masyarakat dalam rangka penggunaan

media *online* sebagai sarana pemasaran produk.

Materi-materi tersebut akan disusun dalam bentuk soft file dan hard copy untuk diberikan kepada seluruh peserta penyuluhan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dijelaskan materi-materi yang telah disiapkan dalam bentuk penyuluhan hukum selain itu juga akan diberikan konsultasi hukum yang merupakan hak warga negara atas bantuan hukum. Beberapa metode penyuluhan yang dilakukan yaitu :

- a. Penyuluhan hukum; disampaikan kepada seluruh peserta.
- b. Konsultasi hukum; diberikan kepada anggota masyarakat yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum terkait pinjaman *online*.
- c. Diskusi/Tanya jawab mengenai materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kontrak Elektronik

Bangun hukum perjanjian adalah munculnya kontrak elektronik (econtract) sejak disosialisasikan dalam UNCITRAL (*United Nations Commission On International Trade Law*) pada tahun 1996 dan terbitnya UU nomor 11 tahun 2008 yang selanjutnya diperbaharui menjadi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika dicermati

pembahasan kontrak elektronik dalam UNCITRAL (*United Nation Commission Internasional Trade Law*) dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak satu pun menjelaskan secara detail mengenai pengertian kontrak elektronik dan seperti apa bentuknya. Sehingga kontrak elektronik terdapat pengertian yang berbeda-beda dan bahkan ada yang memberikan pengertian secara keliru.

Pada umumnya kontrak elektronik diartikan sebagai kontrak yang dibuat dalam bentuk elektronik. Melalui kegiatan transaksi elektronik menimbulkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan menyatukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang kemudian difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global (Santoso dkk, 2018).

Berdasarkan pengertian tersebut maka perjanjian dalam bentuk digital seperti, surat-surat perjanjian di-*scan* atau diketik untuk dijadikan *soft copy* dianggap sebagai bentuk dari perjanjian elektronik atau *e-contract*. Pemahaman yang keliru tentang kontrak elektronik banyak terjadi di zaman digital pada saat ini. Berangkat dari pasal 4 UNCITRAL (*United Nation Commission Internasional Trade Law*) : “*as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of*

chapter III may be varied by agreement” (seperti antara pihak-pihak yang terlibat dalam menghasilkan, mengirim, menerima, menyimpan atau memproses pesan data, dan kecuali sebagaimana ditentukan lain, ketentuan bab III dapat bervariasi berdasarkan perjanjian).

2. Keabsahan Perjanjian Elektronik

a. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Bentuk perjanjian atau kontrak akan menjadi hukum dan mengikat para pihak yang menyepakatinya, hanya mungkin terjadi apabila perjanjian atau kontrak tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 BW (*Burgerlijk Betboek*) ada empat syarat sahnya suatu perjanjian:

1) Adanya kesepakatan pihak-pihak yang berkontrak.

Kesepakatan (*agreement*) dari para pihak yang melakukan perjanjian bukan hanya menjadi syarat berlakunya perjanjian di Indonesia tapi juga berlakunya kontrak secara universal dalam ketentuan kontrak di negara-negara lain. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan satu orang lainnya atau lebih. (Dewantara, Gede Eka Prasetya, and I. Wayan Novy Purwanto 2019).

Kesepakatan merupakan pertemuan antara penawar (*offer*) dari suatu pihak

yang mengajukan penawaran (*offeror*) dan juga penerimaan oleh pihak lain yang menjadi tujuan dari diajukannya penawaran (*offere*) tersebut. Kesepakatan inilah yang merupakan dasar dari timbulnya kewajiban dari satu sisi dan sisi lain yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkontrak. (Simanjuntak Ricardo, 2018).

Pasal 1320 BW menjadikan kesepakatan (*agreement*) sebagai salah satu dari 4 (empat) syarat yang paling mendasar untuk sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Syarat mendasar ini berbeda dengan UNCITRAL (yang menganut sistem *common law*) yang mana ia lebih mengedepankan unsur-unsur terjadinya kesepakatan tersebut seperti misalnya penawaran dan penerimaan. Akan tetapi jika dikaji lebih dalam akan ditemukan makna yang sama dari keduanya, yakni penawaran dan penerimaan akan menghasilkan kesepakatan.

2) Para pihak yang melakukan perjanjian memiliki kapasitas atau kewenangan hukum.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum merupakan suatu kewenangan yang diberikan dan dijamin oleh hukum baik terhadap orang pribadi ataupun badan hukum (*legal entity*). Kecakapan untuk melakukan tindakan ataupun hubungan hukum untuk dan atas kepentingan pribadi adalah berbeda dengan

kewenangan melakukan tindakan hukum untuk dan atas kepentingan suatu badan hukum (*legal entity*). (Ibid). Diperkenalkannya seseorang atau badan hukum untuk membuat perjanjian apabila ia memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang.

Jika subjek hukum adalah seorang pribadi maka haknya untuk melakukan perbuatan hukum dapat dimulai setelah orang tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa. Sedangkan untuk seseorang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mewakili sebuah badan hukum maka orang tersebut adalah orang yang memiliki jabatan penting dalam badan hukum yang dimaksud.. Misalnya Perseroan Terbatas (PT), maka orang yang berhak menjadi subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum yaitu direksi atau seseorang yang ditunjuk oleh direksi untuk melakukannya.

Pasal 1329 BW (*burgerlijk wetboek*) menegaskan bahwa setiap orang setiap orang cakap berkontrak, kecuali bila undang-undang menyatakan tidak cakap. Ketidacapaian seseorang dalam berkontrak diatur pula dalam pasal 1330 BW (*Burgerlijk Wetboek*) :

- a) Orang belum dewasa Orang dewasa berdasarkan pasal 1330 BW adalah seorang yang telah berusia 21 tahun atau di bawah 21 tahun tapi sudah menikah. Namun dalam hal dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terjadi perbedaan pengertian tentang dewasa. Hal ini terbukti bahwa dewasa menurut UU perkawinan no.1 tahun 1974 bahwa orang yang telah berusia 18 tahun telah dapat melakukan perbuatan hukum tanpa diwakili orang tua atau wali.

- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan Meskipun seseorang telah berumur 21 tahun namun ada kemungkinan lain seseorang tersebut dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau berkontrak. Misalnya faktor cacat mental, dungu, sakit mata dan orang-orang di bawah pengampuan tidak dapat melakukan tindakan hukum.

3) **Objek kontrak yang disepakati jelas**

Suatu hal tertentu adalah objek yang harus dimuat dalam suatu perjanjian. Objek perjanjian dengan kata lain disebut juga dengan prestasi. Memberikan keterangan yang jelas mengenai objek perjanjian merupakan hal yang sangat penting, oeh karena dengan objek perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak dapat diukur kesanggupan untuk melaksanakan prestasi tersebut. Apabila hal-hal yang disepakati tidak jelas maka akan timbul ketidakjelasan

pula dalam perjanjian, boleh jadi para pihak dapat dianggap melakukan suatu transaksi seperti membeli “kucing dalam karung”, yang dapat mengakibatkan perjanjian menjadi cacat sehingga dapat mengakibatkan batal demi hukum.

Menurut Prof. Subekti, S.H, bahwa perjanjian” tanpa objek yang jelas maka perjanjian tersebut semula tidak pernah dilahirkan perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan (Subekti, 1994).

4) **Kausa perjanjian yang halal**

Dasar objektif yang menjadi latar belakang terjadinya suatu kontrak, disebut sebagai kausa. Undang-undang tidak memberikan pengertian kausa yang halal, hanya disebutkan dalam Pasal 1337 BW (Burgerlijk WetBoek) mengenai kausa yang tidak halal, bahwa suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum atau kesusilaan baik. Contohnya perjanjian untuk mengadakan perjudian ataupun perjanjian untuk menyuplai wanita tuna susila ke tempat-tempat hiburan ataupun perjanjian perbudakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kausa halal didefinisikan sebaliknya.

- a) Akibat Hukum Cacatnya Suatu Perjanjian Suatu perjanjian dapat dikategorikan memiliki kecacatan apabila :

- [1] Cacat Kehendak (Kesalahan), maksudnya kesalahan salah satu pihak, atau kedua belah pihak, mengikat kontrak dengan pemahaman yang salah.
- [2] Misrepresentasi, maksudnya ketika salah satu pihak didorong untuk mengadakan kesepakatan sebagian karena representasi yang keliru dari pihak lain. Representasi yang salah tadi tidak menjadi salah satu butir ketentuan kontrak.
- [3] Tekanan atau pengaruh yang tidak diharapkan, maksudnya tekanan atau intimidasi yang dilakukan oleh pihak lain untuk tercapainya kata sepakat dari pihak lawan.

Apabila terdapat hal-hal yang menjadi sebab cacatnya suatu perjanjian maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain:

- [1] Perjanjian batal demi hukum atau dianggap tak ada perjanjian, artinya perjanjian secara mutlak batal sehingga tidak bermakna sama sekali.
- [2] Perjanjian dapat dibatalkan, artinya Suatu perjanjian menimbulkan konskuensi dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Pembatalan dilakukan dengan adanya pengajuan gugatan pembatalan oleh salah satu pihak ke Pengadilan Negeri.

- [3] Perjanjian dianggap Ilegal artinya Suatu perjanjian yang tidak dapat digugat, hal ini karena perjanjian dibuat tanpa mengindahkan syarat sah dan asas-asas perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang.
- [4] Perjanjian tidak dapat dilaksanakan, maksudnya apabila terjadi wanprestasi dari suatu perjanjian, pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan karena tidak ada bukti tertulis yang dibutuhkan, atau perjanjian cacat karena salah satu pihak tidak ada kewenangan atau kurangnya kapasitas tergugat untuk melakukan perjanjian.





KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian atau elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Syarat sahnya suatu perjanjian elektronik menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan yang diatur oleh UNCITRAL (*United Nation Commission International Trade Law*) secara umum serupa, yakni adanya kesepakatan dari para pihak, adanya kecakapan para

pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Hal tersebut menjadi dasar sahnya suatu kontrak meski bentuk kontrak berbeda.

2. Keabsahan dari suatu perjanjian tidak dinilai pada bentuk perjanjian yang dibuat, akan tetapi subyek dan objek perjanjianlah yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum karena adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat perjanjian. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian merasa dirugikan maka ia dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam mengatasi masalah dalam transaksi elektronik ini adalah bahwa maraknya penggunaan media elektronik oleh masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia maka disarankan agar semua pihak menyadari dan mengetahui segala sesuatu yang dilakukan dalam penggunaan sarana teknologi tersebut. Seperti halnya jika melakukan transaksi jual beli *online* dan yang paling penting adalah menelitian memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses jual beli mulai dari chat, tawar

menawar sampai terjadinya kesepakatan, akan menimbulkan suatu konsekuensi tertentu bagi masing-masing pihak. Konsekuensi tersebut berupa hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ari Widiarti dan Nursa'adah, "Hukum Perikatan, Unpam Press, Banten, 2019.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Simanjuntak Ricardo. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, 2018.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, cetakan XII, PT. Intermedia, Jakarta, 1994.
- Susanto, S., Duddy Dinantara, M., Sutoro, M., & Iqbal, M. (2019). Pengantar Hukum Bisnis.

Jurnal

- Dewantara, Gede Eka Prasetya, and I. Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (*E-CONTACT*) Ditinjau dari Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1, 2019.
- Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017).
- Ni Kadek Ariati, I Wayan Suarbha, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 02, Februari, 2016, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL:

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kertha-semaya/article/download/19113/12563>, diakses pada Senin 21 Maret 2022.

- Santoso, Agus, and Dyah Pratiwi. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.4 (2018).
- Zulfitra, Z., Susanto, S., Mubarak, A., Sutoro, M., & Anwar, S. (2019). Manajemen Bisnis Sebagai Sarana Untuk Menumbuhkan Pengusaha-Pengusaha Baru (Studi Kasus pada PKBM Nurul Qolbi, Kota Bekasi, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).

Peraturan Prtundang-undangan

- Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata